

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak munculnya virus Covid-19 yang merajalela hampir di seluruh belahan dunia banyak bermunculan kebijakan baru dari pemerintah dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Seperti mematuhi protocol kesehatan, *work form home*, PSBB, PPKM dan pembatasan aktivitas lainnya. Tidak dipungkiri juga dampak covid 19 di berbagai sektor termasuk perbankan. Setahun belakangan ini industri perbankan menghadapi banyak tantangan. Dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keungan dan mendorong tetap bergeraknya roda perekonomian nasional.


Kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antaranya POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non Bank yang berisi pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 dan berbagai ketentuan lain seperti:

1. Batas waktu penyampaian laporan berkala.
2. Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
3. Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan Restrukturisasi Pembiayaan.
4. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

5. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
6. Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.²

Ditahun 2020 hingga pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Timur pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. Terlihat bahwa kinerja UMKM terpantau melambat.

Gambar 1.1
Grafik NPL Kredit UMKM



Sumber: LPP Jawa Timur³

Terbatasnya aktifitas ekonomi selama masa pandemic covid 19 berdampak pada resiko kredit UMKM. Pada triwulan II 2020 NPL Kredit UMKM sebesar 3,91% lebih tinggi disbanding triwulan sebelumnya sebesar 3,76%. Implementasi kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ditengarai berdampak pada

² <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/Documents/Pages/informasi-covid-19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf>, Diakses pada 07 Juni 2021

³ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>, Diakses pada 22 Januari 2022

penurunan pendapatan sekelompok masyarakat serta masih tertahannya konsumsi masyarakat dengan pendapatan menengah-atas. Hal tersebut ditengarai menahan laju konsumsi dan investasi masyarakat yang lebih tinggi sehingga berimplikasi pada tertahannya permintaan kredit dan resiko kredit.

UMKM mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor UMKM sangat potensial untuk dikembangkan oleh kebijakan dan dukungan yang tepat. Pemerintah memprioritaskan pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan social khususnya pada masa pandemic Covid-19. *Baitul Maal Wat Tamwil* memegang peranan penting dalam penguatan ekonomi khususnya lembaga yang memberikan aspek permodalan bagi UMKM.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi kerakyatan maka sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan Koperasi Syariah sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 2o tahun 2008 pasal 1 ayat 10 pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴

⁴ https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf, Diakses pada 20 Januari 2022, pukul 08.00 WIB

Lembaga keuangan syariah mikro seperti Kopsyah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dan KSPP (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) hadir ditengah masyarakat mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana profit maupun non profit seperti zakat, infaq sodqoh. Koperasi syariah memiliki peran mendorong kegiatan usaha produktif dan investasi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Keberadaan koperasi syariah sangat menunjang pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan mudharabah.

Menurut Ismail,⁵ pembiayaan mudharabah merupakan:

Akad pembiayaan antara Bank Syariah sebagai *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Dalam praktiknya pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk pembiayaan yang dipergunakan sebagai salah satu aspek permodalan UMKM. Dalam produk permodalan pada UMKM, koperasi syariah bertindak sebagai penyedia dana bagi UMKM dengan perjanjian bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bagi hasil antara pihak koperasi syariah dan UMKM.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Dewi dan Widiyanto,⁶ yang dilakukan pada lima puluh dua anggota BMT, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon telah mengembangkan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan mudharabah diberikan bagi anggota

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), Hal. 168

⁶ Ernanda Kusuma Dewi dan Widiyanto, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan KINerja Usaha Mikro (Studi Kasus Pada BMT Sumber Mulia BMT Assadah dan BMT HUbbul Wathon Di Kabupaten Semarang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19 No 1, 2018

BMT berdampak baik bagi usahanya, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro. Selanjutnya Musdiana,⁷ pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang telah menjadi nasabahnya. Selain itu pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Nurul Jannah membantu para UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima.

Sumaryadi dalam bukunya menyatakan bahwa:⁸

Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.

Efektifitas pembiayaan mudharabah yang diberikan koperasi syariah tercapai apabila UMKM yang menjadi mitra berhasil meningkatkan pendapatan UMKM yang dijalankan oleh nasabah yang dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu keberhasilan usaha nasabah dengan meningkatnya pendapatan dan juga lama berjalannya usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan murabahah sehingga pembiayaan murabahah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Kehadiran koperasi syariah memiliki peran yang strategis, karena dapat berperan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memberikan penyaluran dana bagi para pelaku UMKM. Kopsyah BMT Muamalah

⁷ Rosdiana Niah MuMurabahahsdiana, "Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2016

⁸ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005), Hal. 105

Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada *profit oriented* dan *non profit* yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadien, Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih, yang kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung No.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil “Muamalah” (BMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung.

Sebagai mitra pengusaha kecil Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta umat manusia dari jalan kebathilan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pembiayaan usaha. Hingga saat ini jumlah anggota pembiayaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Muamalah

Pembiayaan	2018	2019	2020
Rahn	1212	1354	1432
Musyarakah	432	494	545
Murabahah	1887	2085	2131
Mudharabah	56	70	93
Isthisna	118	124	144
Ijarah	256	283	302
Qard	34	41	88
Total	3995	4451	4735

Sumber: RAT BMT Muamalah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diperlihatkan bahwa selama periode tahun 2018 hingga 2020 jumlah anggota pembiayaan Kopsyah BMT Muamalah Tulungagung telah mengalami banyak peningkatan. Peningkatan terjadi sangat signifikan pada pembiayaan mudharabah dari tahun 2018 sejumlah 56 anggota dan pada tahun 2019 melonjak hingga 70 anggota serta pada tahun 2020 bertambah menjadi 93 anggota. Peningkatan jumlah anggota pembiayaan ini diharapkan berdampak pada aspek permodalan yang diberikan pada sejumlah UMKM.

Selain BMT yang memiliki dampak terhadap perkembangan UMKM adalah KSPPS. KSPPS merupakan entitas keuangan mikro syariah yang memiliki spesifik unik khas Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial

yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan wakaf).

KSPPS Al-Madani Tulungagung memiliki produk simpanan Al Madani dan juga simpanan berjangka juga pembiayaan berupa pembiayaan Mudhorobah, Musyarakah, Qard, murabahah, ijarah dan lain sebagainya. Selain itu KSPPS Al-Madani Tulungagung juga melayani PPOB untuk pembayaran listrik, token, pembayaran telepon, BPJS dan pembelian pulsa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

KSPPS Al-Madani Tulungagung dibandingkan dengan KSPPS lainnya, KSPPS Al-Madani Tulungagung memiliki kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan mendorong kegiatan menabung di masyarakat. KSPPS Al-Madani Tulungagung memberikan kucuran dana kepada masyarakat baik usaha mikro kecil dan menengah sebagai modal usaha yang mereka jalankan, memberikan binaan secara kondisional terhadap masyarakat ketika masyarakat mengalami kredit macet dalam memberikan setoran kepada pihak KSPPS, dan pengawas masyarakat terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS Al-Madani Tulungagung

Pembiayaan	2018	2019	2020
Musyarakah	104	135	151
Murabahah	261	332	498
Mudharabah	37	42	63
Isthisna	97	103	103
Ijarah	143	156	158
Qard	48	57	77
Total	1301	1642	1773

Sumber: RAT BMT KSPPS Al-Madani Tulungagung 2020

Berdasarkan tabel diatas diperlihatkan bahwa anggota pembiayaan mudharabah memiliki posisi paling banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan mudharabah sebanyak 37 orang, pada tahun 2019 berjumlah 42 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 63 orang. Meskipun sedang dalam masa pandemi covid 19 KSPPS Al-Madani Tulungagung berusaha untuk meningkatkan jumlah permodalan aspek pembiayaan mudharabah pada sejumlah UMKM hal ini terlihat pada meningkatnya jumlah anggota pembiayaan mudharabah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. Munculnya pandemi covid 19 juga berdampak pada penundaan pembayaran angsuran pembiayaan mudharabah. Namun demikian kondisi ini juga dapat menjadi suatu tantangan bagi pihak BMT dalam membina mitra UMKM menghadapi dampak yang ditimbulkan dari covid 19. Efektifitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam membantu memulihkan stabilitas ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19.

Pada kedua koperasi syariah tersebut memiliki pembiayaan mudharabah yang menjadi alternatif pilihan atas akad perjanjian pemberian modal bagi usaha. Seluruh anggota pembiayaan mudharabah yang ada di Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung merupakan pelaku UMKM yang menjalin mitra dengan koperasi syariah. Namun demikian pada prakteknya akad mudharabah sangat sedikit diminati oleh para pelaku

UMKM. Hal ini dikarenakan pihak koperasi syariah maupun UMKM kesulitan dalam praktek pengaplikasian dan pengawasannya. Beberapa pelaku UMKM lebih sering menggunakan akad rahn dan murabahah sebagai salah satu penyokong usaha. Akan tetapi tidak seluruh anggota pembiayaan rahn dan murabahah merupakan pelaku UMKM. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti fokus pada pada efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap para pelaku UMKM.

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Pandemi Terhadap Efektifitas Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kopsyah BMT Muamlah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM selama masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana kendala Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM selama masa pandemi covid 19?

3. Bagaimana solusi Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam menghadapi kendala penerapan strategi dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah selama masa pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM selama masa pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui kendala Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM selama masa pandemi covid 19.
3. Untuk mengetahui solusi Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam menghadapi kendala penerapan strategi dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah selama masa pandemi covid 19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat terhadap para pembaca untuk memperbanyak ilmu pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran lebih lanjut mengenai efektifitas pembiayaan mudharabah dan peran Koperasi Syariah dalam meningkatkan kinerja UMKM di masa pandemi covid-19

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

a. Bagi Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung

Diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan dapat memberikan tambahan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha ke arah yang lebih baik. Serta dapat menyusun strategi yang tepat dalam mencapai sasaran yang efektif dan efisien.

b. Bagi Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan menambahkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembiasan makna terhadap penelitian ini maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

a. Covid-19

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019.⁹

b. Efektifitas

Menurut Sondang efektifitas dapat diartikan sebagai:¹⁰

Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

c. Pembiayaan Mudharabah

⁹ M. Zulkodri, Pengertian Lengkap Apa Itu Virus Corona Covid-19, Gejala, Cara Penularan hingga Pencegahan, <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan>, Diakses pada 8 Februari 2021, pukul 08.00 WIB

¹⁰ Sondang Siangin P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), Hal. 24

Ascarya dalam bukunya mendefinisikan pembiayaan mudharabah sebagai:

Akad bagi hasil ketika pemilik modal atau *shahibul maal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi kepada kedua belah pihak menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal*(pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

d. Koperasi Syariah

Sukmayadi dalam bukunya mendefinisikan Koperasi Syariah adalah:¹¹

Usaha yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Koperasi syariah merupakan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

e. UMKM

Beik dan Arsyanti dalam bukunya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:¹²

¹¹Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal.59

¹² Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hal. 129-130

- 1) Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- 2) Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- 3) Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2. Secara Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas mengenai judul penelitian agar tidak muncul penafsiran yang berbeda. Penelitian ini hanya berfokus pada Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung serta mitra UMKMnya. Objek yang digunakan adalah efektifitas pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Koperasi Syariah yakni Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung kepada pelaku UMKM serta dampaknya selama pandemi covid 19.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi a. Konteks Penelitian, b. Fokus Penelitian, c. Tujuan Penelitian, d. Kegunaan Penelitian, e. Penegasan Istilah, dan f. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisi a. Strategi, b.Peningkatan Kinerja, c.Koperasi Syariah, d.Usaha Mikro Kecil Menengah, e.Pembiayaan Mudharabah, f. Efektivitas, dan g.Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c. Kehadiran Peneliti, d. Data dan Sumber Data, e. Teknik Pengumpulan Data, f.Teknik Analisis Data, g.Pengecekan Keabsahan Data, h.Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV ini menguraikan dari a. Paparan Data, b. Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

BAB V ini berisi tentang pembahasan terkait analisis hasil temuan dengan mencocokkan teori yang dipaparkan dan penelitian terdahulu, adapun pembahasannya yaitu : 1.Dampak covid-19 terhadap pembiayaan mudharabah pada Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung, 2.Strategi Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja

UMKM, 3.Kendala Kopsyah BMT Mumalah Tulungagung dan KSPPS Al-Madani Tulungagung dalam meningkatkan efektifitas pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM

BAB VI PENUTUP

Bab VI ini berisi tentang a. Kesimpulan keseluruhan dari hasil pembahasan dan b. Saran.

Tahap akhir dari skripsi ini akan diisi dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran, kartu kendali bimbingan skripsi surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.